



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DESA PENGARUTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGARUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa .....	Rp. 1.885.435.000,-
2. Belanja Desa .....	Rp. 1.911.118.223,-
Surplus/Defisit .....	Rp. 28.195.223,-
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan .....	Rp. 83.195.223,-
b. Pengeluaran Pembiayaan .....	Rp. 55.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a - b ) .....	Rp. 28.195.223,-
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran .....	Rp. 0,-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBDesa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun Anggaran Sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

- (4) Kegiatan dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- bukan merupakan Kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak bisa diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - bersekala lokal desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penggarutan.

Ditetapkan : di Desa Penggarutan

Pada tanggal : 27 Desember 2019



Diundangkan di Desa Penggarutan  
Pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA PENGGARUTAN



LEMBARAN DESA PENGGARUTAN  
TAHUN 2019 NOMOR 04